



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Bambang Sugianto Bin Alm Munari |
| 2. Tempat lahir | : | Kediri |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 63 tahun/16 Juli 1959 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Cemara XII Rt.02 Rw.01 Kel.Ketami
Kec.Pesantren Kota Kediri |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Tukang Batu |

Terdakwa Bambang Sugianto Bin Alm Munari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kdr tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kdr tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUPGIANTO Bin alm MUNARI bersalah melakukan tindak pidana sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 406 Ayat (1) KUHP , dan dalam surat dakwaan PDM-35/KDIRI/Eoh.2/09/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG SUGIANTO Bin alm MUNARI berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo Warna Biru Metalik dan
 - 1 (satu) Buah Dosbook Hp Merk Oppo - Dikembalikan kepada saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI,
 - 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Parang Kurang lebih Panjang 70 Cm Bergagang KayuDirampas Untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa BAMBANG SUPGIANTO Bin alm MUNARI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbutannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bawa ia Terdakwa BAMBANG SUGIANTO Bin alm MUNARI pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya dosekitar waktu itu dalam bulan Mei 2022 di sebuah gang Jl.Cemara XII Rt.2 Rw.1 ,Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan , sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Bawa berawal ada 2 (dua) orang anak yaitu MOCHAMAD FEBRIANO ABBY SAPUTRA dan anak ACHMAD NUR IKBAR FARHAN FADHIANSYAH mengendarai sepeda motor bongcengan menuju kerumah saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI , kemudian Terdakwa mendengar teriakan tetangga Terdakwa Saksi SIS (nama panggilan) “Heh nek numpak ojo banter-banter” (Heh kalau naik jangan kencang-kencang) , mendengar suara tersebut kemudian Terdakwa kelar rumah menanakan kepada Saksi SIS “Enek opo” (ada apa) Saksi SIS menjawab :Bocah bocah kuwi lho, teko lor nek numpak banter” (anak-anak itu yang dimaksud adalah anak MOCHAMAD FEBRIANO ABBY SAPUTRA dan anak ACHMAD NUR IKBAR FARHAN FADHIANSYAH berjalan dari Utara naik motor kencang), setelah mendengar perkataan Saksi SIS , kemudian Terdakwa menunggu anak-anak tersebut kembali lewat jalan tersebut dengan maksud Terdakwa akan memberitahu kalau naik motor jangan kencang-kencang, dan ternyata anak-anak tersebut tidak jadi lewat jalan tersebut melainkan kembali lagi kerumah saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI dan lewat gang lain, dan ketika Terdakwa mendengar gurauan anak-anak tersebut yang saat itu kedua anak berada dirumah saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI , kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI kemudian Terdakwa menghampiri anak-anak tersebut untuk memberikan himbauan supaya anak-anak tersebut kalau naik motor di gang tidak kencang-kencang, kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI datang kerumah Terdakwa untuk klarifikasi terkait permasalahan pasiennya yang menurut saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI ketika ada yang datang untuk berobat dan bertanya kepada Terdakwa terkait keberadaan saksi RENNY PASSANDHA HARMAJATRI dan mengatakan Terdakwa telah membohongi pasien dengan mengatakan bahwa saksi RENNY PASSANDHA HARMAJATRI tidak berada dirumah, kemudian saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI sempat memotret Terdakwa, oleh karena Terdakwa curiga kemudian keesokan harinya Terdakwa menanyakan kepada keponakannya Saksi YULI apakah foto Terdakwa dipakai status oleh saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI dan ternyata benar dibuat status oleh saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan foro Terdakwa dan ada tambahan tulisan "Mbullet" melihat hal tersebut kemudian Terdakwa merasa tersinggung dan langsung mendatangi rumah saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI setelah bertemu Terdakwa minta supaya saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI menghapus status yang menggunakan foto Terdakwa, namun saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI menjawab "Yo engko" (ya nanti) kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saksi RENNY PASSANDHA HARTAJATRI , kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib ketika Terdakwa selesai membersihkan tanaman dikebon dibelakang rumah Terdakwa, Terdakwa melihat dari depan gang samping rumah Terdakwa (gang menuju rumah saksi saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI naik sepeda motor membonceng kedua anak MOCHAMAD FEBRIANO ABBY SAPUTRA dan anak ACHMAD NUR IKBAR FARHAN FADHIANSYAH menuju rumah saksi RENNY PASSANDHA HARTAJATRI kemudian Terdakwa menghadang menghentikan saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI ,kemudian Terdakwa mengatakan "Parang iki wis mambu getih" (parang ini udah bau darah) kemudian saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI menjawab "Terus maksudte" (terus maksudnya) ,kemudian Terdakwa mengambil parang yang tadinya ditancapkan ditanah disamping Terdakwa kemudian diambil Terdakwa dan diayunkan kearah saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI, kemudian saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI menghindar mundur kebelakang , dan ketika perbuatan Terdakwa difoto saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI menggunakan HP merk Oppo type A15 warna hitam biru, kemudian Terdakwa emosi selanjutnya Terdakwa langsung merebut HP milik saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI kemudian Terdakwa membanting-banting HP Oppo type A15 warna hitam biru dijalan paving dan dipukul pukulkan di plengsengan teras rumah tetangga Terdakwa hingga HP Oppo type A15 warna hitam biru rusak , kemudian HP yang dalam keadaan rusak tersebut oleh Terdakwa dibuang ke rerumputan di sekitar rumah Terdakwa, selang beberapa saat kemudian saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI datang bersama Pak RT Saksi BRILIANTO , kemudian Saksi BRILIANTO langsung mengambil HP Oppo milik saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRU yang dibuang Terdakwa di rerumputan untuk diberikan kembali kepada saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Bahwa ia Terdakwa BAMBANG SUGIANTO Bin alm MUNARI pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya dosekitar waktu itu dalam bulan Mei 2022 di sebuah gang Jl.Cemara XII Rt.2 Rw.1 ,Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ada 2 (dua) orang anak yaitu MOCHAMAD FEBRIANO ABBY SAPUTRA dan anak ACHMAD NUR IKBAR FARHAN FADHIANSYAH mengendarai sepeda motor bongcengan menuju keruMah saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI , kemudian Terdakwa mendengar teriakan tetangga Terdakwa Saksi SIS (nama panggilan) "Heh nek numpak ojo banter-banter" (Heh kalau naik jangan kencang-kencang) , mendengar suara tersebut kemudian Terdakwa kelar rumah menanakan kepada Saksi SIS "Enek opo" (ada apa) Saksi SIS menjawab :Bocah bocah kuwi lho, teko lor nek numpak banter" (anak-anak itu yang dimaksud adalah anak MOCHAMAD FEBRIANO ABBY SAPUTRA dan anak ACHMAD NUR IKBAR FARHAN FADHIANSYAH berjalan dari Utara naik motor kencang), setelah mendengar perkataan Saksi SIS , kemudian Terdakwa menunggu anak-anak tersebut kembali lewat jalan tersebut dengan maksud Terdakwa akan memberitahu kalau naik motor jangan kencang-kencang, dan ternyata anak-anak tersebut tidak jadi lewat jalan tersebut melainkan kembali lagi kerumah saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI dan lewat gang lain, dan ketika Terdakwa mendengar guruan anak-anak tersebut yang saat itu kedua anak berada dirumah saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI , kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI kemudian Terdakwa menghampiri anak-anak tersebut untuk memberikan himbauan supaya anak-anak tersebut kalau naik motor di gang tidak kencang-kencang, kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI datang kerumah Terdakwa untuk

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi terkait permasalahan pasiennya yang menurut saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI ketika ada yang datang untuk berobat dan bertanya kepada Terdakwa terkait keberadaan saksi RENNY PASSANDHA HARMAJATRI dan mengatakan Terdakwa telah membohongi pasien dengan mengatakan bahwa saksi RENNY PASSANDHA HARMAJATRI tidak berada dirumah, kemudian saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI sempat memotret Terdakwa, oleh karena Terdakwa curiga kemudian keesokan harinya Terdakwa menanyakan kepada keponakannya Saksi YULI apakah foto Terdakwa dipakai status oleh saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI dan ternyata benar dibuat status oleh saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI dengan menggunakan foro Terdakwa dan ada tambahan tulisan “Mbullet” melihat hal tersebut kemudian Terdakwa merasa tersinggung dan langsung mendatangi rumah saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI setelah bertemu Terdakwa minta supaya saksi RENNY PASSANDHA HARTAJATRI menghapus status yang menggunakan foto Terdakwa, namun saksi RENNY PASSANDHA HARTAJATRI menjawab “Yo engko” (ya n nanti) kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saksi RENNY PASSANDHA HARTAJATRI , kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib ketika Terdakwa selesai membersihkan tanaman dikebon dibelakang rumah Terdakwa, Terdakwa melihat dari depan gang samping rumah Terdakwa (gang menuju rumah saksi saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI naik sepeda motor memboceng kedua anak MOCHAMAD FEBRIANO ABBY SAPUTRA dan anak ACHMAD NUR IKBAR FARHAN FADHIANSYAH menuju rumah saksi RENNY PASSANDHA HARTAJATRI kemudian Terdakwa menghadang menghentikan saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI ,kemudian Terdakwa mengatakan “Parang iki wis mambu getih” (parang ini udah bau darah) kemudian saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI menjawab “Terus maksudte” (terus maksudnya) ,kemudian Terdakwa mengambil parang yang tadinya ditancapkan ditanah disamping Terdakwa kemudian diambil Terdakwa dan diayunkan kearah saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI, kemudian saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI menghindar mundur kebelakang , dan ketika perbuatan Terdakwa difoto saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI menggunakan HP merk Oppo type A15 warna hitam biru, kemudian Terdakwa emosi selanjutnya Terdakwa langsung merebut HP milik saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENNY PASSANDHA HATMAJATRI kemudian Terdakwa membanting-banting HP Oppo type A15 warna hitam biru dijalan paving dan dipukul pukulkan di plengsengan teras rumah tetangga Terdakwa hingga HP Oppo type A15 warna hitam biru rusak , kemudian HP yang dalam keadaan rusak tersebut oleh Terdakwa dibuang ke rerumputan di sekitar rumah Terdakwa, selang beberapa saat kemudian saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI datang bersama Pak RT Saksi BRILIANTO , kemudian Saksi BRILIANTO langsung mengambil HP Oppo milik saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRU yang dibuang Terdakwa di rerumputan untuk diberikan kembali kepada saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI kemudian Terdakwa diajak pulang kerumah oleh anak Terdakwa Saksi NANIK yang saat itu keluar rumah , akibat perbuatan Terdakwa menakibatkan saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI menalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya.
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telahdiancam menggunakan senjata tajam oleh Terdakwa dan Hp milik saksi telah dirusak oleh Terdakwa.
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib di gang menuju rumah diJl. Cemara XII Rt02 Rw.01, Kel.Ketami, Kec.Pesantren Kota Kediri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang melakukan pengancaman dengan sajam dan melakukan mengrusakan barang milik saksi adalah Terdakwa BAMBANG SUGIANTO alamat Jl.Cemara XII Rt.02 Rw.01, Kel.Ketami, Kec.Pesantren Kota Kediri.
- Bawa benar barang milik saksi yang dirusak Terdakwa BAMBANG SUGIANTO adalah sebuah HP merk Oppo A15 warna hitam biru .
- Bawa kejadiannya berasal ketika saksi mengendarai sepeda motor akan pulang menuju rumah dengan membonceng 2 orang anak tetangga saksi anak ACHMAD NUR IKBAR FARHAN FARDHIANSYAH dan anak MOCH.FEBRIANO ABBY SAPUTRA akan pulang menuju rumah saksi , sampai dilorong gang menuju rumah saksi /gang samping rumah Terdakwa , saksi dihadang dan diberhentikan oleh Terdakwa BAMBANG SUGIANTO dan mengatakan “pingin mambu ketih Ra” (pingin bahu darah Ra) dan kemudian Terdakwa seketika itu mencabut parang yang sebelumnya ditancapkan ditanah dipekarangan rumah Terdakwa , kemudian diayunkan kearah saksi, dan saksi sempat mundur kebelakang untuk menghindar, dan ketika saksi akan memotret perbuatan Terdakwa Terdakwa BAMBANG SUGIANTO , kemudian HP Oppo milik saksi direbut oleh Terdakwa selanjutnya dibanting kejalan paving , oleh karena saksi takut kemudian meninggalkan Terdakwa BAMBANG SUGIANTO yang saat itu masih membanting-banting HP milik saksi di paving.
- Bawa setelah HP Oppo A15 warna hitam biru dibanting hp milik saksi dibuang disekitar rumah Terdakwa BAMBANG kemudian HP tersebut diambil lagi bersama Saksi BERLIANTO selaku ketua RT dan kondisinya rusak dan pecah menjadi berkeping-keping dan tidak dapat digunakan lagi.
- Bawa dengan perbuatan Terdakwa mengakibatkan HP merk Oppo type A15 warna hitam rusak tidak dapat dipergunakan lagi, tafsir kerugian yang dialami korban RENNY PASSANDHA HATMAJATRI sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak dibenarkan oleh Terdakwa yaitu sewaktu Terdakwa mengatakan “Pingin mambu Getih” Terdakwa sambil membawa parang dan diayunkan kepada korbn RENNY PASSANDHA HARTAJATRI dan untuk keterangan selebihnya telah dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Anak ACHMAD NUR IKBAR FARHAN FARDHIANSYA, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu diperisa dipersidangan anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pengancaman dan pengrusakan barang berupa HP milik Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI, yang kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib di gang menuju rumah RENNY PASSANDHA HATMAJATRI di Jl Cemara XII Rt.02 Rw.01, Kelurahan Ketami, Kec.Pesantren, Kota Kediri.
- Bahwa yang melakukan penancaman dan oengrusakan HP milik Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI adalah Terdakwa BAMBANG SUGIANTO.
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi dibonceng sepeda motor bersama anak ACHMAD NUR IKBAR FARHAN FADHIANSYAH oleh Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI melalui gang yang menuju rumah RENNY PASSANDHA HATMAJATRI kemudian dijegal/dihadang oleh terdawa BAMBANG SUGIANTO yang merupakan tetangga RENNY PASSANDHA HATMAJATRI sambil mengatakan "Pingin ngombe getih opo piye" lalu terdakwa BAMBANG mengambil parang kemudian diayunkan kearah RENNY PASSANDHA HATMAJATRI , kemudian RENNY PASSANDHA HATMAJATRI menghindar mundur-mundur ke belakang ketika SdriRENNY PASSANDHA HATMAJATRI akan memotret Terdakwa BAMBANG SUGIANTO dengan menggunakan HP , kemudian Terdakwa BAMBANG SUGIANTO mrebut HP milik Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI kemudian langsung membanting ke jalan paving hingga HP milik Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI pecah.
- Bahwa benar HP milik Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI ang dirusak Terdakwa BAMBANG SUGIANTO HP nya warna biru.
- Bahwa atas keterangan saksi/anak tersebut Terdakwa membenarkan dan ada yang tidak dibenarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi/anak yang tidak dibenarkan oleh Terdakwa adalah keterangan saksi/anak yang menyebutkan bahwa Terdakwa mengatakan "Pengen ngombe getih opo piye" Terdakwa sambil mengayunkan parang kearah Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kata kata "pengen ngombe getih po piye" namun Terdakwa tidak mengayunkan parang kearah Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;

- 3. Saksi BRILIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi selaku Ketua RT di Lingkungan Ketami, Kec.Pesantren, Kota Kediri.
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya.
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian barang milik RENNY PASSANDHA HATMAJATRI dirusak oleh Terdakwa BAMBANG SUGIANTO.
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Gang Jl.Cemara XII Rt.2 Rw.01 Kel.Ketami,Kec.Pesantren Kota Kediri.
 - Bahwa HP milik Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI HP mek Oppo wrna biru milik metalik
 - Bahwa kejadiannya bermula saat saksi bersih-bersih di lingkungan Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI mendatangi saksi dengan anak-anak kecil dan mengatakan kepada saksi bahwa dirinya usai diancam Terdakwa BAMBANG SUGIANTO dengan membawa HP milik Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI .
 - Bahwa kemudian saksi mendatangi Terdakwa BAMBANG SUGIANTO dan diikuti Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi , namun pada saat dijalan kurang lebih jarak 20 meter , saksi melihat jika Terdakwa BAMBANG SUGIANTO dengan tangan kananya membawa HP kemudian dihantamkan ke pondasi , kemudian HP dibuang disekitar lokasi dan Terdakwa BAMBANG SUGIANTO pergi kemudian saksi mendatangi lokasi tempat HP tergeletak, setelah itu saksi melihat jika HP sudah dalam keadaan rusak dan terbelah menjadi dua yang kemudian diambil oleh saksi kemudian diserahkan kepada Saksi RENNY PASSANDHA pemilik HP.
 - Bahwa saksi melihat kondisi HP tersebut terbelah menjadi dua dan tidak dapat digunakan kembali

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan isi BAP.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah melakukan pengrusakan HP milik Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI .
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan HP tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib di gang samping rumah Terdakwa menuju rumah Saksi RENNY PASASANDHA HATMAJATRI alamat Jl.Cemara XII Rt.02 Rw.01 Kel.Ketami, Kec.Pesantren, Kota Kediri.
- Bahwa kejadiannya bermula ada anak-anak yang naik sepeda motor dengan kencang lewat gang samping rumah Terdakwa (gang masuk menuju rumah Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI) dan saat itu Terdakwa mendengar teriakan tetangga Terdakwa Saksi SIS "Heh Nek numpak ojo banter-banter" (anak-anak itu lho, dari utara kalau naik motor kencang) dan setelah itu Terdakwa menunggu anak-anak tersebut kembali dengan maksud akan memberitahu kalau naik motor jangan kencang-kencang, namun ternyata anak-anak tersebut kembali kerumah Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI melalui gang lain, dan ketika itu Terdakwa mendengar gurauan anak-anak yang saat itu berada dirumah Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI, kemudian Terdakwa menghampiri anak-anak tersebut untuk memberi himbauan kepada anak-anak supaya tidak naik motor di gang kencang-kencang,
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar pukul 2000 Wib Saksi RENNY ASSANDHA HATMAJATRI datang kerumah Terdakwa untuk klarifikasi terkait permasalahan pasiennya yang menurut Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI ketika akan datang untuk berobat sewaktu pasien bertanya kepada Terdakwa terkait keberadaan Saksi RENNY PASSANDHA HATAJATRI Terdakwa dituduh membohongi pasien dengan mengatakan bahwa Saksi RENNY PASSANDHA HAT,AJATRI tidak berada dirumah, dan ketika itu Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI sempat memotret Terdakwa tanpa seijin Terdakwa , oleh karena Terdakwa curiga kemudian malam harinya Terdakwa langsung menanyakan kepada keponakannya Sdr.YULI alakah foto Terdakwa dipakai status oleh Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI dan ada tambahan kata-kata "Mbullet".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat hal tersebut terdaka merasa tersinggung kemudian Terdakwa langsung mendatangi rumah Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI untuk menghaus status yang menggunakan foto Terdakwa tersebut, namun saat itu Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI menjawa “Yo Engko” (ya nanti) kemudian Terdakwa langsung kembali kerumah/
- Bahwa kemudian sekitar jam 12.00 Wib ketika Terdakwa selesai membersihan tanaman dikebon dibelakang rumah Terdakwa , Terdakwa melihat dari depan gang samping rumah (gang menuju rumah Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI naik sepeda motor dengan membonceng dua anak laki-laki menuju kerumahnya, kemudian Terdakwa langsung menghadang dan meminta Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI untuk berhanti dengan maksud untuk menanyakan kembali apakah statusnya di WA nya yang menggunakan foto Terdakwa dengan tulisan Mbulet sudah dihapus atau belum namun Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI tidak menunjukkan HP nya kepada Terdakwa dan malah akan memotret Terdakwa lagi, kemudian Terdakwa menjadi emosi dan langsung merebut HP Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI kemudian dibanting-banting beberapa kalidijalan paving dan dipukulkan di plengsengan teras rumah tetangga Terdakwa hingga HP tersebut rusak kemudian HP yang rusak tersebut dibuang di rerumputan di sekitar rumah Terdakwa
- Bahwa selang beberapa saat kemudian Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI datang bersama dengan Pak RT Saksi BRILIANTO kemudian Saksi BRILIANTO langsung mengambil HP milik Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI diserahkan kepada Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI , selanjutnya Terdakwa diajak pulang kerumah oleh anak Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengacaman terhadap Sri.RENNY PASSANDHA HATMAJATRI namun Terdakwa hanya melakukan pengerusakan HP merk Oppo warna biru metalik milik Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI.
- Bahwa Terdakwa saat menghaap dan menghentikan Saksi RENNY PASSANDHA HARMAJATRI Terdakwa tidak membawa senjata tajam/parang , dan memang saat itu Terdakwa selesai membersihkan tanaman di kebon dengan menggunakan parang dan parang tersebut diletakkan ditanah dikebon kelakang rumah dan baru diambil Terdakwa setelah Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI pergi dari Terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo Warna Biru Metalik dan
- 1 (satu) Buah Dosbook Hp Merk Oppo
- 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Parang kurang lebih Panjang 70 Cm Bergagang Kayu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI, Saksi Anak ACHMAD NUR IKBAR FARHAN FARDHIANNSYA, saksi BRILIANTO dan pengakuan Terdakwa melakukan pengrusakan HP tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib di gang samping rumah Terdakwa menuju rumah Saksi RENNY PASASANDHA HATMAJATRI alamat Jl.Cemara XII Rt.02 Rw.01 Kel.Ketami, Kec.Pesantren, Kota Kediri.
- Bahwa benar kejadiannya bermula ada anak-anak yang naik sepeda motor dengan kencang lewat gang samping rumah Terdakwa (gang masuk menuju rumah Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI) dan saat itu Terdakwa mendengar teriakan tetangga Terdakwa Saksi SIS "Heh Nek numpak ojo banter-banter" (anak-anak itu lho, dari utara kalau naik motor kencang) dan setelah itu Terdakwa menunggu anak-anak tersebut kembali dengan maksud akan memberitahu kalau naik motor jangan kencang-kencang, namun ternyata anak-anak tersebut kembali kerumah Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI melalui gang lain, dan ketika itu Terdakwa mendengar gurauan anak-anak yang saat itu berada dirumah Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI, kemudian Terdakwa menghampiri anak-anak tersebut untuk memberi himbauan kepada anak-anak supaya tidak naik motor di gang kencang-kencang,
- Bahwa benar kemudian pada malam harinya sekitar pukul 2000 Wib Saksi RENNY ASSANDHA HATMAJATRI datang kerumah Terdakwa untuk klarifikasi terkait permasalahan pasiennya yang menurut Saksi RENNY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASSANDHA HATMAJATRI ketika akan datang untuk berobat sewaktu pasien bertanya kepada terdakwa terkait keberadaan Saksi RENNY PASSANDHA HATAJATRI Terdakwa dituduh membohongi pasien dengan mengatakan bahwa Saksi RENNY PASSANDHA HATAJATRI tidak berada dirumah, dan ketika itu Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI sempat memotret Terdakwa tanpa seijin Terdakwa , oleh karena Terdakwa curiga kemudian malam harinya Terdakwa langsung menanyakan kepada keponakannya Sdr.YULI alakah foto Terdakwa dipakai status oleh Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI dan ada tambahan kata-kata “Mbullet”.

- Bahwa benar Terdakwa melihat hal tersebut terdaka merasa tersinggung kemudian Terdakwa langsung mendatangi rumah Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI untuk menghapus status yang menggunakan foto Terdakwa tersebut, namun saat itu Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI menjawa “Yo Engko” (ya nanti) kemudian Terdakwa langsung kembali kerumah/
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 12.00 Wib ketika Terdakwa selesai membersihkan tanaman dikebon dibelakang rumah Terdakwa , Terdakwa melihat dari depan gang samping rumah (gang menuju rumah Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI naik sepeda motor dengan membunceng dua anak laki-laki menuju kerumahnya, kemudian Terdakwa langsung menghadang dan meminta Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI untuk berhenti dengan maksud untuk menanyakan kembali apakah statusnya di WA nya yang menggunakan foto Terdakwa dengan tulisan Mbullet sudah dihapus atau belum namun Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI tidak menunjukkan HP nya kepada Terdakwa dan malah akan memotret Terdakwa lagi, kemudian Terdakwa menjadi emosi dan langsung merebut HP Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI kemudian dibanting-banting beberapa kali dijalanan paving dan dipukulkan di plengsengan teras rumah tetangga Terdakwa hingga HP tersebut rusak kemudian HP yang rusak tersebut dibuang di rerumputan di sekitar rumah Terdakwa
- Bahwa benar selang beberapa saat kemudian Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI datang bersama dengan Pak RT Saksi BRILIANTO kemudian Saksi BRILIANTO langsung mengambil HP milik Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI diserahkan kepada Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI, selanjutnya Terdakwa diajak pulang kerumah oleh anak Terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa tidak melakukan pengacaman terhadap Sri.RENNY PASSANDHA HATMAJATRI namun Terdakwa hanya melakukan pengerusakan HP merk Oppo warna biru metalik milik Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI.
- Bawa benar Terdakwa saat menghaap dan menghentikan Saksi RENNY PASSANDHA HARMAJATRI Terdakwa tidak membawa senjata tajam/parang, dan memang saat itu Terdakwa selesai membersihkan tanaman di kebon dengan menggunakan parang dan parang tersebut diletakkan ditanah dikebon kelakang rumah dan baru diambil Terdakwa setelah Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI pergi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau badan hukum yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, merupakan subjek hukum yang dihadapkan dan di dakwa dimuka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa subjek hukum yang mengakui bahwa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama BAMBANG SUGIANTO Bin alm MUNARI adalah benar dan telah sesuai dengan identitas yang ada pada dakwaan penuntut umum;.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa BAMBANG SUGIANTO Bin alm MUNARI menjawab semua pertanyaan majelis serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka majelis memandang bahwa terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa dimaksud dengan sengaja melawan hukum adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, yang dimana akibat dari perbuatan itu diketahui secara sadar oleh pembuatnya, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah membuat tidak dapat dipakai/digunakan lagi, atau membuat rusak sesuatu barang atau menghilangkan barang yang memiliki nilai ekonomis atau barang yang digunakan sebagai mata pencaharian bagi pemiliknya, dimana unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa didukung dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa kejadiannya bermula ada anak-anak yang naik sepeda motor dengan kencang lewat gang samping rumah Terdakwa (gang masuk menuju rumah Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI) dan saat itu Terdakwa mendengar teriakan tetangga Terdakwa Saksi SIS "Heh Nek numpak ojo banter-banter" (anak-anak itu lho, dari utara kalau naik motor kencang) dan setelah itu Terdakwa menunggu anak-anak tersebut kembali dengan maksud akan memberitahu kalau naik motor jangan kencang-kencang, namun ternyata anak-anak tersebut kembali kerumah Saksi RENNY PASSANDHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HATMAJATRI melalui gang lain, dan ketika itu Terdakwa mendengar gurauan anak-anak yang saat itu berada dirumah Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI, kemudian Terdakwa menghampiri anak-anak tersebut untuk memberi himbauan kepada anak-anak supaya tidak naik motor di gang kencang-kencang, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wib Saksi RENNY ASSANDHA HATMAJATRI datang kerumah Terdakwa untuk klarifikasi terkait permasalahan pasiennya yang menurut Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI ketika akan datang untuk berobat sewaktu pasien bertanya kepada trdakwa terkait keberadaan Saksi RENNY PASSANDHA HATAJATRI Terdakwa dituduh membohongi pasien dengan mengatakan bahwa Saksi RENNY PASSANDHA HAT,AJATRI tidak berada dirumah, dan ketika itu Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI sempat memotret Terdakwa tanpa seizin Terdakwa , oleh karena Terdakwa curiga kemudian malam harinya Terdakwa langsung menanyakan kepada keponakannya Sdr.YULI alakah foto Terdakwa dipakai status oleh Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI dan ada tambahan kata-kata "Mbullet", kemudian Terdakwa melihat hal tersebut terdaka merasa tersinggung kemudian Terdakwa langsung mendatangi rumah Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI untuk menghaus status yang menggunakan foto Terdakwa tersebut, namun saat itu Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI menjawa "Yo Engko" (ya nanti) kemudian Terdakwa langsung kembali kerumah, kemudian sekitar jam 12.00 Wib ketika Terdakwa selesai membersihan tanaman dikebon dibelakang rumah Terdakwa, Terdakwa melihat dari depan gang samping rumah (gang menuju rumah Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI naik sepeda motor dengan membongceng dua anak laki-laki menuju kerumahnya, kemudian Terdakwa langsung menghadang dan meminta Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI untuk berhenti dengan maksud untuk menanyakan kembali apakah statusnya di WA nya yang menggunakan foto Terdakwa dengan tulisan Mbullet sudah dihapus atau belum namun Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI tidak menunjukkan HP nya kepada Terdakwa dan malah akan memotret Terdakwa lagi, kemudian Terdakwa menjadi emosi dan langsung merebut HP Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI kemudian dibanting-banting beberapa kali dijalanan paving dan dipukulkan di plengsengan teras rumah tetangga Terdakwa hingga HP tersebut rusak kemudian HP yang rusak tersebut dibuang di rerumputan di sekitar rumah Terdakwa, selang beberapa saat kemudian Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI datang bersama dengan Pak RT Saksi BRILIANTO kemudian

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BRILIANTO langsung mengambil HP milik Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI diserahkan kepada Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI ,selanjutnya Terdakwa diajak pulang kerumah oleh anak Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak melakukan pengacaman terhadap Sri.RENNY PASSANDHA HATMAJATRI namun Terdakwa hanya melakukan pengerusakan HP merk Oppo warna biru metalik milik Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATR , Terdakwa saat menghadap dan menghentikan Saksi RENNY PASSANDHA HARMAJATRI Terdakwa tidak membawa senjata tajam/parang , dan memang saat itu Terdakwa selesai membersihkan tanaman di kebon dengan menggunakan parang dan parang tersebut diletakkan ditanah dikebon kelakang rumah dan baru diambil Terdakwa setelah Saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI pergi dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi RENNY PASSADHA HATMAJATRI mengalami kerrusakan sebuah HP merk Oppo warna biru metalik, kerugian yang dialami korban kurang lebih sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Parang Kurang lebih Panjang 70 Cm Bergagang Kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo Warna Biru Metalik dan 1 (satu) Buah Dosbook Hp Merk Oppo yang telah disita dari saksi korban RENNY PASSANDHA HATMAJATRI, maka dikembalikan kepada RENNY saksi korban PASSANDHA HATMAJATRI selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan sudah dimaafkan oleh korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG SUGIANTO Bin alm MUNARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengerusakan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BAMBANG SUGIANTO Bin alm MUNARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo Warna Biru Metalik dan
 - 1 (satu) Buah Dosbook Hp Merk Oppo;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi RENNY PASSANDHA HATMAJATRI,

- 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Parang Kurang lebih Panjang 70 Cm
Bergagang Kayu

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh kami, NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , MAHYUDIN,S.H., AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan secara teleconference yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARI SANTOSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh LESTARI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap melalui sidang teleconference dari Lapas Kelas II A Kediri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHYUDIN, S.H.

NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARI SANTOSO, SH.